

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR**

I Gusti Nyoman Aditya Wisesa
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : adityawisesa8@gmail.com

ABSTRACT

The increasing number of criminal acts in Indonesia, that the implementation of criminal acts which are generally carried out by adults who are sexually or business oriented, but the phenomenon of criminal acts has been carried out without an age limit, which can be carried out by minors. In this regard, it can be seen that the application of restorative justice to the exploitation of children by minors in the Legal Territory of the Denpasar Police with measures of efforts that can be made in overcoming criminal acts of child exploitation committed by minors in Denpasar Police Legal Area. Crimes against children are a threat as evidenced by the shift in the social culture of children who participate in crimes regarding child exploitation by minors, so that this is a big danger, especially for children as the nation's next generation if it is not handled immediately.

Keywords: crime, child exploitation, restorative justice,

ABSTRAK

Semakin meningkatnya tindakan kriminalitas di Indonesia, bahwa pelaksanaan tindak pidana yang secara umum biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang berorientasi seksual ataupun bisnis, namun fenomena tindak pidana telah dilakukan tanpa batas usia yakni dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dilihat penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Wilayah Hukum Polresta Denpasar dengan ukuran upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terhadap tindakan pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. Kejahatann terhadap anak menjadi ancaman dibuktikan dengan telah bergesernya budaya pergaulan anak yang turut melakukan tindak kejahatan mengenai eksploitasi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga hal ini merupakan bahaya besar terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Kata Kunci : tindak pidana, eksploitasi anak, keadilan restoratif,